

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 12 (Dua Belas) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;

- 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan kegiatan, PPK dapat menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrian dari produsen pabrian (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (Dua Belas) Hari setelah serah terima Barang.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - c. perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat

dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a) Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b) Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c) Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d) Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e) Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f) Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a) pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan secara bulanan / termin dari harga kontrak Setelah dilengkapi dengan Berita Acara Selesai Pekerjaan, Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Administrasi Hasil Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran, Invoice, Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan dan Surat Setoran

Pajak (SSP);

3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

- b) pembayaran dilakukan setelah pekerjaan diserahkan dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c) PPK dalam kurun waktu 12 (Dua Belas) Bulan Kalender setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d) bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PULAU DOMPAK – TANJUNGPINANG

Tel. (62-771) 457 6000 (Hunting) Fax. (62-771) 457 6092

Website : <http://dprd-kepripov.go.id> | Email : sekretariat.dprd@kepripov.go.id

Tanjungpinang, 13 Januari 2025

Nomor : 03/B-JTAK/SPPBJ/SET-DPRD/II/2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan
Belanja Jasa Tenaga Ahli Komputer (Tenaga Ahli
Komputer IT Database)

Kepada Yth :
CV. RIQCOM SERVICE
di – Tanjungpinang

Dengan Hormat,

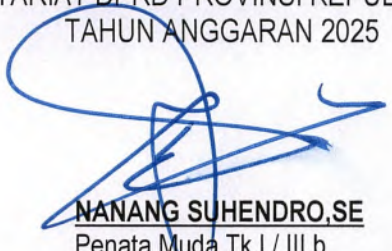
Berdasarkan Surat Hasil Pengadaan Langsung Nomor: 03/B-JTAK/PL/BA-HPL/PPBJ/SET-DPRD/II/2025 tanggal 13 Januari 2025 Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Penetapan Penyedia Barang/Jasa 03/B-JTAK/PL/Pen-PPBJ/SET-DPRD/II/2025 Tanggal 13 Januari 2025 dari pejabat pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Ahli Komputer (Tenaga Ahli Komputer IT Database) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 77/KPTS-2/II/2025 Tanggal 02 Januari 2025, Tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Yang Ditetapkan Tanggal 02 Januari 2025 tentang Belanja Jasa Tenaga Ahli Komputer (Tenaga Ahli Komputer IT Database) Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD dengan nilai penawaran Hasil Negosiasi sebesar **Rp 189.600.000,00** (*Seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah*) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini saudara diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya.

Dengan dikeluarkan surat penunjukan penyedia ini, diminta kepada rekanan / penyedia untuk segera melaksanakan pekerjaan yang ditunjuk dan dapat dimulai sejak dikeluarkannya surat perintah kerja.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025


NANANG SUHENDRO,SE

Penata Muda Tk.I / III.b

NIP. 19751119 200502 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PULAU DOMPAK – TANJUNGPINANG

Tel. (62-771) 457 6000 (Hunting) Fax. (62-771) 457 6092

Website : <http://dprd-kepriprov.go.id> | Email : sekretariat.dprd@kepriprov.go.id

N o m o r : 03/B-JTAK/PL/Pengumuman-PPBJ/SET-DPRD/II/2025

Lampiran : -

Perihal : Pengumuman Penyedia Barang/Jasa

Berdasarkan Penetapan Penyedia Brang/Jasa Nomor : 03/B-JTAK/PL/Pen-PPBJ/SET-DPRD/II/2025 Tanggal 13 Januari 2025 yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa SEKRETARIAT DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 77/KPTS-2/II/2025 Tanggal 02 Januari 2025, Tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dengan ini diumumkan :

Nama Perusahaan : CV. RIQCOM SERVICE
Nama Direktur : INSAN MAULANA RHOSYAL
Alamat Perusahaan : Townhouse Mediterania Asri Blok FF2 Nomor 02 Kota Batam
NPWP : 66.091.123.1-215.000
Nilai Borongan : **Rp 189.600.000,00** (*Seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah*)
Waktu Pelaksanaan : 12 (Dua Belas) Bulan Kalender

Demikian Disampaikan untuk diketahui, atas perhatiannya diucapkan terimakasih..

Tanjungpinang, 13 Januari 2025

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025

TOGU SIHOMBING, SE
NIP. 19811201 201001 1 018



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PULAU DOMPAK – TANJUNGPINANG

Tel. (62-771) 457 6000 (Hunting) Fax. (62-771) 457 6092

Website : <http://dprd-kepriprov.go.id> | Email : sekretariat.dprd@kepriprov.go.id

N o m o r : 03/B-JTAK/PL/Pen-PPBJ/SET-DPRD/II/2025

Lampiran : -

Perihal : Penetapan Penyedia Barang/Jasa

Berdasarkan hasil klarifikasi dan negosiasi yang telah dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa SEKRETARIAT DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 77/KPTS-2/II/2025 Tanggal 02 Januari 2025, Tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Yang Ditetapkan Tanggal 02 Januari 2025, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dengan ini Menetapkan :

Nama Perusahaan : CV. RIQCOM SERVICE
Nama Direktur : INSAN MAULANA RHOSYAL
Alamat Perusahaan : Townhouse Mediterania Asri Blok FF2 Nomor 02 Kota
Batam
NPWP : 66.091.123.1-215.000
Nilai Borongan : **Rp 189.600.000,00** (*Seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu seratus rupiah*)

Selanjutnya perusahaan tersebut di atas diharapkan dapat melaksanakan pekerjaan tersebut.

Tanjungpinang, 13 Januari 2025

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025


TOGU SIHOMBING, SE
NIP. 19811201 201001 1 018



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PULAU DOMPAK – TANJUNGPINANG

Tel. (62-771) 457 6000 (Hunting) Fax. (62-771) 457 6092

Website : <http://dprd-kepriprov.go.id> | Email : sekretariat.dprd@kepriprov.go.id

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG

Pekerjaan : Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Nomor : 03/B-JTAK/PL/BA-HPL/PPBJ/SET-DPRD/II/2025 Tanggal : 13 Januari 2025
---	--

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, dimulai jam: 14.30 WIB sampai dengan selesai, dengan mengambil tempat di Ruang Rapat SEKRETARIAT DPRD Provinsi Kepulauan Riau telah disusun Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung untuk Pekerjaan tersebut diatas.

- I. Bahwa dalam proses Pengadaan Langsung pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Ahli Komputer (Tenaga Ahli Komputer IT Database) telah diundang calon penyedia yaitu :
- Nama Badan Usaha : CV. RIQCOM SERVICE
- Alamat : Townhouse Mediterania Asri Blok FF2 Nomor 02 Kota Batam.
- II. Setelah Penyedia menyampaikan penawaran maka dilakukan pembukaan penawaran. Dalam pembukaan penawaran diperoleh hasil sebagai berikut :

No	PENAWARAN				KETERANGAN
	ADMINISTRASI	KUALIFIKASI	TEKNIS	HARGA	
1	LULUS	LULUS	LULUS	LULUS	LENGKAP

2. Harga Penawaran : **Rp 190.800.000,00** (Seratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah)

- III. Selanjutnya dilakukan evaluasi dengan unsur – unsur evaluasi sebagai berikut :

- Evaluasi Administrasi
- Evaluasi Kualifikasi
- Evaluasi Teknis
- Evaluasi Kewajaran Harga

Unsur – unsur selengkapnya sebagai berikut :

- EVALUASI ADMINISTRASI

Evaluasi Administrasi meliputi :

a. Surat Penawaran

NO	UNSUR YANG DIEVALUASI	KETERANGAN
1	syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan dipenuhi/dilengkapi	Memenuhi Syarat
2	Surat Penawaran	Memenuhi Syarat
	- Ditandatangani oleh yang berhak	Memenuhi Syarat
	- Jangka waktu berlakunya surat penawaran	Memenuhi Syarat
	- Jangka Waktu Pelaksanaan	Memenuhi Syarat
	- bertanggal	Memenuhi Syarat

2. EVALUASI TEKNIS

Apabila penawaran memenuhi syarat administrasi tersebut diatas dilakukan evaluasi teknis, unsur evaluasi teknis meliputi :

NO	EVALUASI TEKNIS	KETERANGAN
1	Metode pelaksanaan pekerjaan	Memenuhi Syarat
2	Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan	Memenuhi Syarat
3	Spesifikasi teknis	Memenuhi Syarat
4	Volume yang ditawarkan	Memenuhi Syarat

3. EVALUASI KEWAJARAN HARGA

Penawaran yang telah lulus evaluasi teknis dilakukan Evaluasi Kewajaran Harga, yang meliputi:

NO	EVALUASI HARGA	KETERANGAN
1.	Rp 190.800.000,00	Memenuhi Syarat
2.	Kewajaran harga	Memenuhi Syarat

IV. Setelah evaluasi dinyatakan memenuhi syarat maka dilakukan proses Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga. Dari Hasil Negosiasi harga diperoleh hasil sebagai berikut :

- Harga Penawaran : **Rp 190.800.000,00** (*Seratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah*)
- Harga Penawaran setelah Negosiasi : **Rp 189.600.000,00** (*Seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah*)

V. Untuk selanjutnya Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung ini akan disampaikan kepada Pejabat pembuat Komitmen untuk proses Pengadaan Langsung selanjutnya.

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung dibuat dengan sebenarnya oleh Pejabat Pengadaan Barang dan jasa SEKRETARIAT DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025



TOGU SIHOMBING, SE
NIP. 19811201 201001 1 018



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PULAU DOMPAK – TANJUNGPINANG

Tel. (62-771) 457 6000 (Hunting) Fax. (62-771) 457 6092

Website : <http://dprd-kepripov.go.id> | Email : sekretariat.dprd@kepripov.go.id

KEGIATAN FASILITASI TUGAS DPRD	BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA
Pekerjaan : Belanja Jasa Tenaga Ahli Komputer (Tenaga Ahli Komputer IT Database) Lokasi : Tanjungpinang	Nomor : 03/B-JTAK/PL/BA-NEGO/PPBJ/SET-DPRD/II/2025 Tanggal : 13 Januari 2025 Lampiran : -

Pada hari ini, Senin Tanggal Tiga Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima saya yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 77/KPTS-2/II/2025 Tanggal 02 Januari 2025, Tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Yang Ditetapkan Tanggal 02 Januari 2025 telah mengadakan Klarifikasi dan Negosiasi Harga terhadap Penawaran yang masuk untuk Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Ahli Komputer (Tenaga Ahli Komputer IT Database) pada SEKRETARIAT DPRD Prov. Kepri Tahun 2025, berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran nomor : 03/B-JTAK/PL/BA-HEP/PPBJ/SET-DPRD/II/2025 tanggal 10 Januari 2025 dengan hasil sebagai berikut :

I. Ketentuan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga

Setelah peserta lulus evaluasi penawaran maka dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga dengan ketentuan:

- a. klarifikasi teknis dan negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan yang dinilai tidak wajar berdasarkan HPS;
- b. dilakukan perkalian volume dan harga satuan yang telah disepakati, untuk mendapatkan total hasil negosiasi;
- c. hasil negosiasi harga menjadi nilai harga penetapan pemenang dan sebagai dasar nilai kontrak; dan apabila klarifikasi dan negosiasi terhadap peserta tidak tercapai kesepakatan, maka Pejabat Pengadaan mengundang peserta lain.

II. Hasil Klarifikasi Teknis

- 1. Terhadap Harga Satuan didalam Dokumen Penawaran telah dinilai wajar berdasarkan HPS yaitu dengan persentase sebesar 99,99 %;
- 2. Penyedia dalam hal ini bersedia melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan/persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan;

III. Hasil-hasil Negosiasi Biaya

1. Terhadap harga penawaran CV. RIQCOM SERVICE seperti diatas dilakukan negosiasi secara keseluruhan dengan hasil sebagai berikut :

Harga Penawaran Semula : **Rp 190.800.000,00** (Seratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah)

Harga Penawaran Hasil Negosiasi : **Rp 189.600.000,00** (Seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)

Harga tersebut sudah memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku;

2. Setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi, maka dengan ini penyedia barang/jasa menyatakan sepakat dan selanjutnya ditetapkan sebagai calon pemenang;

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 13 Januari 2025

Nama : **INSAN MAULANA RHOSYAL**
Perusahaan : CV. RIQCOM SERVICE

Nama : **TOGU SIHOMBING, SE**
Jabatan : Pejabat Pengadaan

Tanda Tangan :


Tanda Tangan :


DAFTAR LAMPIRAN : BERITA ACARA KLARIFIKASI/NEGOSIASI
NOMOR : 03/B-JTAK/PPBJ/BA/KLA-NEG/Set-DPRD/APBD-P/II/2025
TANGGAL : 13 Januari 2025
KEGIATAN : Fasilitasi Tugas DPRD
SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
PEKERJAAN : Belanja Jasa Tenaga Ahli Komputer (Tenaga Ahli Komputer IT Database)
LOKASI : Tanjungpinang

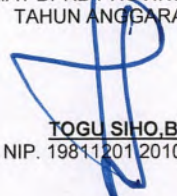
NO.	URAIAN PEKERJAAN	KWANTITAS		HARGA SATUAN (Rp)			JUMLAH HARGA (Rp)		
		ORANG	BULAN	HPS	PENAWARAN	NEGOSIASI	HPS	PENAWARAN	NEGOSIASI
1	2	3	4	5	6	7	8=3*5	9=3*6	10=3*7
I.	Belanja Jasa Tenaga Ahli Komputer								
1	Tenaga Ahli Komputer IT Database	2,00	12,00	7.950.000	7.950.000	7.900.000	190.800.000,00	190.800.000,00	189.600.000,00
TOTAL							190.800.000,00	190.800.000,00	189.600.000,00

Setuju Untuk Melaksanakan :

PENYEDIA BARANG/JASA :
CV. RIQCOM SERVICES

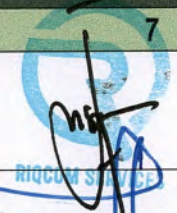
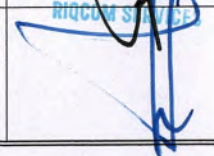

INSAN MAULANA RHOSYAL
Direktur
RIQCOM SERVICES

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025


TOGU SIHO,BING
NIP. 19811201201001 1 018

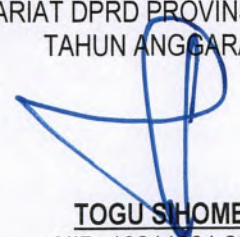
DAFTAR HADIR KLARIFIKASI & NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA

SKPD : Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Program : DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Pekerjaan : Belanja Jasa Tenaga Ahli Komputer (Tenaga Ahli Komputer IT Database)
Kegiatan : Fasilitasi Tugas DPRD
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
Lokasi : Tanjungpinang
Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2025
Total HPS : **Rp 190.800.000,00 (Seratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah)**

No	Uraian	Nama	Jabatan	Tanggal	No. Telp / Hp	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	CV. RIQCOM SERVICE	INSAN MAULANA RHOSYAL	Direktur	13 Januari 2025		
2	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU	TOGU SIHOMBING,SE	PEJABAT PENGADAAN BATANG/JASA	13 Januari 2025		

Tanjungpinang, 13 Januari 2025

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025


TOGU SIHOMBING, SE
NIP. 19811201 201001 1 018



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PULAU DOMPAK – TANJUNGPINANG

Tel. (62-771) 457 6000 (Hunting) Fax. (62-771) 457 6092

Website : <http://dprd-kepriprov.go.id> | Email : sekretariat.dprd@kepriprov.go.id

Tanjungpinang, 10 Januari 2025

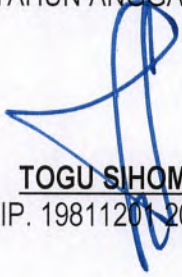
Nomor	:	03/B-JTAK/Und-KN/PPBJ/SET-DPRD/II/2025	Kepada
Lampiran	:	-	Yth CV. RIQCOM SERVICE
Perihal	:	Klarifikasi & Negosiasi Teknis dan Biaya Belanja Jasa Tenaga Ahli Komputer (Tenaga Ahli Komputer IT Database) Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	di- TANJUNGPINANG

Berdasarkan hasil Evaluasi Administrasi, Teknis & Biaya penawaran Paket Pekerjaan tersebut diatas, dengan ini Kami mengundang Saudara untuk hadir pada :

Hari/Tanggal	:	Senin, 13 Januari 2025
Waktu	:	08.00 WIB s/d Selesai
Tempat & Alamat	:	Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau - Jln. Sultan Mansyur Syah - Pulau Dompak - Kota Tanjungpinang
Acara	:	Klarifikasi & Negosiasi Teknis dan Biaya

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025


TOGU SIHOMBING, SE
NIP. 198112012010011018



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PULAU DOMPAK – TANJUNGPINANG

Tel. (62-771) 457 6000 (Hunting) Fax. (62-771) 457 6092

Website : <http://dprd-kepriprov.go.id> | Email : sekretariat.dprd@kepriprov.go.id

KEGIATAN FASILITASI TUGAS DPRD	BERITA ACARA HASIL EVALUASI PENAWARAN
PEKERJAAN : Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang LOKASI : Tanjungpinang	NOMOR : 03/B-JTAK/PL/BA-HEP/PPBJ/SET-DPRD/II/2025 TANGGAL : 10 Januari 2025 LAMPIRAN : 1 dari 3

Pada hari ini Jum'at Tanggal Sepuluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, telah dilakukan Evaluasi, Klarifikasi/Verifikasi terhadap dokumen penawaran untuk Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Ahli Komputer (Tenaga Ahli Komputer IT Database) pada SEKRETARIAT DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran nomor 03/B-JTAK/PL/BA-PP/PPBJ/SET-DPRD/PPBJ/II/2025 Tanggal 10 Januari 2025 dengan hasil sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

- Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
- Evaluasi penawaran dilakukan terhadap penawaran yang berisi data kualifikasi dan penawaran administrasi, teknis dan harga sesuai Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03/B-JTAK/PL/BA-PP/PPBJ/SET-DPRD/II/2025 Tanggal 10 Januari 2025.
- Tahapan Evaluasi Penawaran:
 - Evaluasi Administrasi;
 - Evaluasi Teknis;
 - Evaluasi Harga;
 - Evaluasi Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga

II. EVALUASI PENAWARAN

Pelaksanaan evaluasi penawaran menggunakan sistem gugur, dengan koreksi aritmatik.

1. Evaluasi Administrasi

- Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
- Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
 - Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan ini dipenuhi/dilengkapi;
 - Surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Ditandatangani oleh:
 - Direktur utama/pimpinan perusahaan
 - Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya;
 - Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
 - Peserta perorangan.

- b) Mencantumkan harga penawaran;
 - c) Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - d) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
 - e) Bertanggal.
- c. Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
 - d. Apabila peserta memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
 - e. Apabila peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, maka Pejabat Pengadaan mengundang peserta lain.

2. Evaluasi Teknis

- a. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan;
- b. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:
 - 1) Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 2) Penilaian persyaratan teknis minimal dilakukan terhadap:
 - a) Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan;
 - b) Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - c) *[Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sebagaimana tercantum dalam LDP;]*
 - d) Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini;
 - e) *[Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan.]*
 - 3) Pejabat Pengadaan dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - a) Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
 - b) Apabila peserta dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga;
 - c) Apabila peserta tidak lulus evaluasi teknis maka Pejabat Pengadaan mengundang peserta lain.

3. Evaluasi Harga

- a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:
 - 1) Total harga penawaran atau penawaran terkoreksi dibandingkan terhadap nilai total HPS, apabila total harga penawaran atau penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, peserta dinyatakan gugur dan Pejabat Pengadaan mengundang peserta lain;
 - 2) Harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Harga satuan penawaran

tersebut dinyatakan timpang dan hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga;

3) Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;

4) Untuk kontrak lump sum:

- a) *Apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;*
- b) *Apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau*
- c) *Apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.]*

b. Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pejabat Pengadaan.

III. KESIMPULAN

Hasil evaluasi penawaran yang telah dilakukan tidak ditemukannya adanya indikasi KKN terhadap penawaran peserta untuk Paket Belanja Jasa Tenaga Ahli Komputer (Tenaga Ahli Komputer IT Database) pada SEKRETARIAT DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang dalam lampiran Berita Acara evaluasi Penawaran ini.

Demikian Berita Acara Evaluasi Penawaran ini dibuat untuk dipergunakan sesuai keperluannya.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025



TOGU SIHOMBING, SE
NIP. 19811201201001 1 018



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PULAU DOMPAK – TANJUNGPINANG

Tel. (62-771) 457 6000 (Hunting) Fax. (62-771) 457 6092

Website : <http://dprd-kepriprov.go.id> | Email : sekretariat.dprd@kepriprov.go.id

EVALUASI ADMINISTRASI

Kegiatan : Fasilitas Tugas DPRD
Pekerjaan : Belanja Jasa Tenaga Ahli Komputer (Tenaga Ahli Komputer IT Database)
Sumber Dana : APBD
Lokasi : Tanjungpinang
Pagu Dana : **RP 192.000.000,00 (Seratus sembilan puluh dua juta rupiah)**
HPS : **Rp 190.800.000,00 (Seratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah)**

No	Badan Usaha	Evaluasi Administrasi			
		Jadwal Waktu Pelaksanaan	Spesifikasi Teknis	Metode Pelaksanaan	Volume yang Ditawarkan
1	2	3	4	5	6
1	CV. RIQCOM SERVICE	MS	MS	MS	MS

Keterangan :
MS : Memenuhi Syarat
TMS : Tidak memenuhi Syarat

Tanjungpinang, 10 Januari 2025

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025


TOGU SHOMBING, SE
NIP. 19811201 201001 1 018



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PULAU DOMPAK – TANJUNGPINANG

Tel. (62-771) 457 6000 (Hunting) Fax. (62-771) 457 6092

Website : <http://dprd-kepripov.go.id> | Email : sekretariat.dprd@kepripov.go.id

EVALUASI KUALIFIKASI

Kegiatan : Fasilitasi Tugas DPRD
Pekerjaan : Belanja Jasa Tenaga Ahli Komputer (Tenaga Ahli Komputer IT Database)
Sumber Dana : APBD
Lokasi : Tanjungpinang
Pagu Dana : **RP 192.000.000,00 (Seratus sembilan puluh dua juta rupiah)**
HPS : **Rp 190.800.000,00 (Seratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah)**

No	Badan Usaha	Evaluasi Kualifikasi			
		Siup	TDP	NPWP	Pajak Tahunan
1	2	3	4	5	6
1	CV. RIQCOM SERVICE	MS	MS	MS	MS

Keterangan :
MS : Memenuhi Syarat
TMS : Tidak memenuhi Syarat

Tanjungpinang, 10 Januari 2025
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025


TOGU SIHOMBING, SE
NIP. 19811201 201001 1 018



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PULAU DOMPAK – TANJUNGPINANG

Tel. (62-771) 457 6000 (Hunting) Fax. (62-771) 457 6092

Website : <http://dprd-kepriprov.go.id> | Email : sekretariat.dprd@kepriprov.go.id

EVALUASI TEKNIS

Kegiatan : Fasilitas Tugas DPRD
Pekerjaan : Belanja Jasa Tenaga Ahli Komputer (Tenaga Ahli Komputer IT Database)
Sumber Dana : APBD
Lokasi : Tanjungpinang
Pagu Dana : **RP 192.000.000,00 (Seratus sembilan puluh dua juta rupiah)**
HPS : **Rp 190.800.000,00 (Seratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah)**

No	Badan Usaha	Evaluasi Teknis			
		Jadwal Waktu Pelaksanaan	Spesifikasi Teknis	Metode Pelaksanaan	Volume yang Ditawarkan
1	2	3	4	5	6
1	CV. RIQCOM SERVICE	MS	MS	MS	MS

Keterangan :
MS : Memenuhi Syarat
TMS : Tidak memenuhi Syarat

Tanjungpinang, 10 Januari 2025

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025

TOGU SIHOMBING, SE
NIP. 19811201 201001 1 018



EVALUASI HARGA

Kegiatan : Fasilitas Tugas DPRD
Pekerjaan : Belanja Jasa Tenaga Ahli Komputer (Tenaga Ahli Komputer IT Database)
Sumber Dana : APBD
Lokasi : Tanjungpinang
Pagu Dana : **RP 192.000.000,00 (Seratus sembilan puluh dua juta rupiah)**
HPS : **Rp 190.800.000,00 (Seratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah)**

No	Badan Usaha	Evaluasi Harga		
		HPS	Harga Penawaran	Volume yang Ditawarkan
1	2	3	4	5
1	CV. RIQCOM SERVICE	Rp 192.000.000,00	Rp 190.800.000,00	MS

Keterangan :
MS : Memenuhi Syarat
TMS : Tidak memenuhi Syarat

Tanjungpinang, 10 Januari 2025

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025

TOGU SIHOMBING, SE
NIP. 19811201 201001 1 018



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PULAU DOMPAK – TANJUNGPINANG

Tel. (62-771) 457 6000 (Hunting) Fax. (62-771) 457 6092

Website : <http://dprd-kepriprov.go.id> | Email : sekretariat.dprd@kepriprov.go.id

KEGIATAN FASILITASI TUGAS DPRD	BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN
PEKERJAAN : Belanja Jasa Tenaga Ahli Komputer (Tenaga Ahli Komputer IT Database) LOKASI : Tanjungpinang	NOMOR : 03/B-JTAK/PL/BA-PP/PPBJ/SET-DPRD/II/2025 TANGGAL : 10 Januari 2025 LAMPIRAN : 1 lembar

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Sepuluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima saya yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 77/KPTS-2/II/2025 Tanggal 02 Januari 2025, Tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Yang Ditetapkan Tanggal 02 Januari 2025 Terhitung Mulai Sejak Tanggal 02 Januari 2025, telah melaksanakan pembukaan penawaran dengan hasil sebagai berikut:

NO	NAMA PERUSAHAAN	EVALUASI ADMINISTRASI	EVALUASI KUALIFIKASI	EVALUASI TEKNIS	EVALUASI HARGA	KETERANGAN
1.	CV. RIQCOM SERVICE	LULUS	LULUS	LULUS	LULUS	LENGKAP

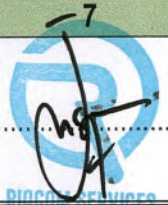
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Pengadaan Langsung.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025


TOGU SIHOMBING, SE
NIP. 19811201 201001 1 018

**DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN**

SKPD : Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Program : DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Pekerjaan : Belanja Jasa Tenaga Ahli Komputer (Tenaga Ahli Komputer IT Database)
Kegiatan : Fasilitasi Tugas DPRD
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
Lokasi : Tanjungpinang
Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2025
Total HPS : **Rp 190.800.000,00 (Seratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah)**

No	Uraian	Nama	Jabatan	Tanggal	No. Telp / Hp	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	CV. RIQCOM SERVICE	INSAN MAULANA RHOSYAL	Direktur	10 Januari 2025	(.....)	 (.....)

Tanjungpinang, 10 Januari 2025

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025



TOGU SIHOMBING, SE
NIP. 19811201 201001 1 018

Surat Penawaran

Tanjungpinang, 9 Januari 2025

Nomor : 029/PNWR-SIPADIN/RS/1/2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau

Di Tempat

Perihal : Penawaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Komputer (Tenaga Ahli Komputer IT Database)

Sehubungan dengan Undangan nomor : 03/B-JTAK/Und-PPBJ/SET-DPRD/1/2025 tanggal 8 Januari 2025 dan setelah kami pelajari dengan seksama, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Ahli Komputer (Tenaga Ahli Komputer IT Database) pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebesar **Rp 190.800.000,00 (Seratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah)** Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama **12 (Dua Belas) Bulan Kalender**.

Penawaran ini berlaku selama **14 (Empat Belas) Hari kalender** sejak tanggal Surat Penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pengadaan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Daftar Kuantitas dan Harga;
2. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari:
 - a. Spesifikasi Teknis;
 - b. Jadwal Waktu Pelaksanaan (Time Schedule);
 - c. Metode Pelaksanaan;
 - d. Daftar Peralatan yang dimiliki yang mendukung pelaksanaan pekerjaan;
3. Surat-surat pendukung lainnya.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Penawar
CV. RIQCOM SERVICE



INSAN MAULANA RHOSYAL
Direktur

SPESIFIKASI TEKNIS

**SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN PERJALANAN DINAS
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPUALAU RIAU T.A 2025**

NO	URAIAN PEKERJAAN	KWANTITAS		KETERANGAN
		ORNG	BULAN	
1	2	3	4	5
I.	Belanja Jasa Tenaga Ahli Komputer			
I	Tenaga Ahli Komputer IT Database	2,00	12,00	
	Spesifikasi :			
	- Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi sistem pengelolaan perjalanan dinas			
	- pembaharuan keakuratan aplikasi sistem pengelolaan perjalanan dinas			
	- Perbaiki aplikasi sistem pengelolaan perjalanan dinas apabila terjasi error			
	- melakukan cross cek dan koreksi data hasil inputan aplikasi			
	- Melakukan backup database dan aplikasi secara periodik			

Tanjungpinang, 9 Januari 2025

Penawar
CV. RIQCOM SERVICE



INSAN MAULANA RHOSYAL
Direktur

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA PENAWARAN

Belanja Jasa Tenaga Ahli Komputer (Tenaga Ahli Komputer IT Database)
Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD
Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Anggaran 2025

Daftar Harga Penawaran :

NO	URAIAN PEKERJAAN	KWANTITAS		HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
		ORNG	BULAN		
1	2	3	4	5	6=4*5
I.	Belanja Jasa Tenaga Ahli Komputer				
1	Tenaga Ahli Komputer IT Database	2,00	12,00	7.950.000	190.800.000
Total Biaya					190.800.000

TERBILANG : Seratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah

Tanjungpinang, 9 Januari 2025

Penawar
CV. RIQCOM SERVICE



RIQCOM SERVICES

INSAN MAULANA RHOSYAL
Direktur

**METODE PELAKSANAAN
PEKERJAAN BELANJA JASA TENAGA AHLI KOMPUTER (TENAGA AHLI KOMPUTER IT DATABASE)
KEGIATAN FASILITASI TUGAS DPRD
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025**

1. Persiapan Pengerjaan

Melakukan Pengecekan dan Survei Lokasi memerlukan waktu sekitar 1 (satu) Hari Kalender

2. Proses Penyesuaian barang dengan pengguna

Untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pekerjaan kami akan berupaya memaksimalkan pelayanan dengan penyesuaian agar hasilnya lebih maksimal, memerlukan waktu kira-kira 1 (satu) Hari Kalender.

3. Proses Pengerjaan

Kami akan melakukan Pengerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak memerlukan waktu kira-kira **12 (Dua Belas) Bulan Kalender**.

4. Persiapan Serah Terima

Pekerjaan yang telah selesai kami kerjakan akan kami lakukan pecocokan, memerlukan waktu kira-kira 1 (satu) Hari Kalender.

5. Proses Serah Terima Pekerjaan

Pekerjaan yang telah selesai kami serahkan kepada pengguna dilengkapi dengan Berita Acara Selesai Pekerjaan 1 (satu) Hari Kalender.

Tanjungpinang, 9 Januari 2025

Penawar
CV. RIQQOM SERVICE



INSAN MAULANA RHOSYAL
Direktur

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN (TIME SCHEDULE)

Belanja Jasa Tenaga Ahli Komputer (Tenaga Ahli Komputer IT Database)
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	Bobot Kegiatan (%)	2025												Progres (%)	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	Survey lokasi untuk mengetahui tempat pemesanan	1														100
2	Pemesanan Barang ke pihak Distributor dan penyesuaian model	1														
3	Proses Pekerjaan	97														
4	Pembersihan akhir, pemeriksaan barang dan dokumentasi	1														0

Tanjungpinang, 9 Januari 2025

PENYEDIA BARANG/JASA :
CV. RIQQOM SERVICES


INSAN MAULANA RHOSYAL
RIQQOM SERVICES